

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas di bidang perizinan dan pembinaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk kotoran manusia dan sampah berbahaya;
- g. Tempat Pembuangan Pertama yang selanjutnya disebut TPP adalah tempat penampungan sampah dari lingkungan rumah tangga, kantor atau tempat tinggal/ tempat usaha lainnya;

Paraf: 

- h. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah, dan memusnahkan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah :

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPP/TPS ke TPA.
- b. Penyediaan TPS dan kontainer.
- c. Penyediaan TPA
- d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah :

- a. Pelayanan kebersihan jalan umum.
- b. Pelayanan kebersihan taman, ruangan tempat umum yang tidak dikomersialkan.

Paraf: 

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sampah organik dan anorganik, logam dan non logam serta berbahaya dan tidak berbahaya.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditentukan dengan berbagai pendekatan yaitu luas lantai dan bangunan, jumlah pengunjung, konsumen, pelanggan atau sebutan satuan lain yang berlaku bagi penetapan objek pelayanan fasilitas pelayanan umum yang ada.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan dan keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah termasuk penyediaan lokasi TPA.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Rumah Tangga

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ibu Kota Kabupaten, Kota Kecamatan,
Kawasan Palur | Rp. 1.500,00/bln |
| 2. Pedesaan | Rp. 1.000,00/bln |

Paraf: 

3. Perumahan		
a) Kawasan I	Rp.	5.000,00/bln
b) Kawasan II	Rp.	4.000,00/bln
c) Kawasan III	Rp.	3.000,00/bln
b. Untuk Usaha		
1. Rumah Makan		
a) Dalam Kawasan Wisata		
1) Besar	Rp.	500,00/hari
2) Menengah	Rp.	400,00/hari
3) Kecil	Rp.	300,00/hari
b) Di Luar Kawasan Wisata		
1) Besar	Rp.	400,00/hari
2) Menengah	Rp.	300,00/hari
3) Kecil	Rp.	200,00/hari
2. Bengkel		
a) Besar	Rp.	5.000,00/bln
b) Menengah	Rp.	3.000,00/bln
c) Kecil	Rp.	1.000,00/bln
3. Pertokoan		
a) Toko Besar	Rp.	5.000,00/bln
b) Toko Menengah	Rp.	3.000,00/bln
c) Toko Kecil	Rp.	1.000,00/bln
4. Hotel/Penginapan		
a) Hotel Bintang I s/d III	Rp.	25.000,00/bln
b) Hotel Bintang IV s/d V	Rp.	75.000,00/bln
c) Hotel Melati	Rp.	15.000,00/bln
d) Pondok wisata	Rp.	5.000,00/bln
5. Kios Pasar/PKLL	Rp.	200,00/hari
6. Kios Tingkat Pasar	Rp.	300,00/hari
7. Pedagang Pasar	Rp.	100,00/hari
8. Gedung Pertemuan	Rp.	15.000,00/per pemakaian
9. Peternakan	Rp.	15.000,00/bln
10. Garasi Perusahaan Angkutan		
a) Bus/Truk	Rp.	25.000,00/bln
b) Non Bus	Rp.	5.000,00/bln
11. Proyek pembangunan fisik	Rp.	10.000,00/bln
c. Untuk Perusahaan/Industri		
1. Perusahaan/Industri Besar	Rp.	50.000,00/bln
2. Perusahaan/Industri Menengah	Rp.	25.000,00/bln
3. Perusahaan/Industri Kecil	Rp.	5.000,00/bln

Paraf : _____

d. Untuk Tempat Pelayanan/Fasilitas Umum

1. Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan Rp. 100,00/hari/pasien
2. Puskesmas Rp. 10.000,00/bln
3. Pasar Hewan
 - a) Hewan Besar Rp. 200,00/hari/ekor
 - b) Hewan Kecil Rp. 100,00/hari/ekor
4. Terminal Bus/Non Bus
 - a) Bus Rp. 200,00/bus/sekali masuk
 - b) Non Bus Rp. 100,00/sekali masuk
5. Kantor Perbankan
 - a) Bank Umum Rp. 25.000,00/bln
 - b) Bank Perkreditan Rakyat Rp. 10.000,00/bln
6. Perguruan Tinggi
 - a) Besar Rp. 30.000,00/bln
 - b) Menengah Rp. 20.000,00/bln
 - c) Kecil Rp. 10.000,00/bln
7. Sekolah
 - a) SD dan yang sederajat Rp. 5.000,00/bln
 - b) SLTP dan yang sederajat
 - 1) Besar Rp. 15.000,00/bln
 - 2) Menengah Rp. 10.000,00/bln
 - 3) Kecil Rp. 5.000,00/bln
 - c) SLTA dan yang sederajat
 - 1) Besar Rp. 15.000,00/bln
 - 2) Menengah Rp. 10.000,00/bln
 - 3) Kecil Rp. 5.000,00/bln
8. Tempat Praktek Dokter Rp. 5.000,00/bln
9. Kantor Pemerintah / Swasta, Apotik, Notaris, Pengacara, Laboratorium dan lain-lain yang dapat dipersamakan sebagai tempat pelayanan umum Rp. 5.000,00/bln

e. Untuk Lokasi Obyek Wisata dan Tempat Olahraga

1. Wisatawan Masuk Obyek Wisata Rp. 100,00/orang/sekali masuk
2. Tempat Olahraga
 - a) Gedung olah raga :
 - 1) Langganan Rp. 3.000,00/bln/club.
 - 2) Insidentil Rp. 6.000,00/hari/club.
 - b) Lapangan tenis :
 - 1) Langganan Rp. 5.000,00/bln/club.
 - 2) Insidentil Rp. 10.000,00/hari/club.

Paraf : _____

- c) Lapangan olah raga lainnya :
- | | | |
|------------------------|-----|---------------------|
| 1) Langganan | Rp. | 5.000,00/bln/club. |
| 2) Insidental | Rp. | 7.500,00/hari/club. |
- d) Kolam Renang
- | | | |
|--|-----|--------------|
| | Rp. | 100,00/orang |
|--|-----|--------------|
- e) Tempat olah raga untuk kepentingan selain olah raga (pameran, keramaian umum dll)
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| | Rp. | 100,00/pengunjung/hari. |
|--|-----|-------------------------|
- f) Pembuangan sampah sendiri ke TPA oleh orang pribadi atau badan
- | | | |
|--|-----|-------------|
| | Rp. | 5.000,00/m3 |
|--|-----|-------------|

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktu yang ditetapkan atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paraf: _____

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16


- (1) Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Paraf: 

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1994 tentang Retribusi Kebersihan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kegiatan pengelolaan lingkungan sangat diperlukan untuk menciptakan kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pengendalian operasional dari pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menciptakan lingkungan yang lestari, bersih, indah dan sehat.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1994 tentang retribusi kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan oleh karenanya dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan kebersihan perlu ditinjau kembali.

Untuk memberikan dasar hukumnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud tidak langsung adalah Pelayanan Sampah dengan Sistem Modul, sedang yang dimaksud dengan langsung adalah pelayanan yang diberikan secara langsung.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan sewa lokasi TPA adalah TPA dapat disewa oleh siapapun, baik orang atau Badan kecuai untuk pembuangan B3

Paraf: 

- Pasal 8 huruf a angka 1 : Cukup jelas.
- huruf a angka 2 : Cukup jelas.
- huruf a angka 3 : Yang dimaksud dengan Kawasan I adalah perumahan yang terletak lebih dari 30 km dari TPA, Kawasan II adalah perumahan yang terletak 15 km sampai dengan 30 km dari TPA, dan Kawasan III adalah perumahan yang terletak kurang dari 15 km dari TPA.
- huruf b angka 1 : Yang dimaksud Rumah Makan dengan klasifikasi :
 Besar : jumlah karyawan lebih dari 5 (lima) orang,
 Menengah : jumlah karyawan 3 (tiga) s.d 5 (lima) orang
 Kecil : jumlah karyawan kurang dari 3 (tiga) orang.
- huruf b angka 2 : Yang termasuk Bengkel dengan klasifikasi :
 Besar : Bengkel Mobil, Tempat Pencucian Mobil dan Salon Mobil.
 Menengah : Bengkel Sepeda Motor, Bengkel Bubut dan Bengkel Las.
 Kecil : Bengkel Non Mesin.
- huruf b angka 3 : Yang dimaksud Pertokoan dengan klasifikasi :
 Besar : Luas Bangunan lebih dari 301 m².
 Menengah : Luas Bangunan 101 s.d. 300 m²
 Kecil : Luas Bangunan s.d. 100 m².
- huruf c : Yang dimaksud Perusahaan/Industri dengan klasifikasi :
 Besar : Nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,00
 Menengah : Nilai investasi lebih dari Rp. 200.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00
 Kecil : Nilai Investasi Rp. 5.000.000,00 s.d. 200.000.000,00
- huruf d angka 1 s.d. 5 : Cukup jelas
- huruf d angka 6 : Yang dimaksud Perguruan Tinggi dengan klasifikasi :
 Besar : Jumlah mahasiswa lebih dari 200 orang.
 Menengah : Jumlah mahasiswa 100 s.d. 200 orang.
 Kecil : Jumlah mahasiswa kurang dari 100 orang.
- huruf d angka 7 a) : Cukup jelas

Paraf: 

